

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN E-LITIGASI ERA  
PANDEMI COVID-19  
STUDI PENGADILAN AGAMA BARRU**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2022**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN E-LITIGASI ERA  
PANDEMI COVID-19  
STUDI PENGADILAN AGAMA BARRU**



**OLEH:**

**IRWANDI**

**NIM: 17.2100.004**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Era Pandemi Covid-19 Studi Pengadilan Agama Barru

Nama Mahasiswa : Irwandi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.004

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B-2930/In.39.7/PP.00.9/10/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S. Ag., M.HI. (.....).....

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam  
Dekan

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Era Pandemi Covid-19 Studi Pengadilan Agama Barru

Nama Mahasiswa : Irwandi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.004

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B-2930/In.39.7/PP.00.9/10/2020

Tanggal kelulusan : 17 Januari 2022

Disahkan Oleh komisi penguji

Dr. Fikri, S. Ag., M.HI.	(ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah Dan Ilmu hukum Islam  
Dekan.

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag  
NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah swt yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa Ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara perceraian E-litigasi Era pandemi covid-19 studi pengadilan Agama Barru” ini dengan baik. Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi muhammad saw yang telah mencapai puncak kesuksesan tertinggi sepanjang kehidupan manusia yang pernah ada. Serta keluarga, beserta sahabat dan pengikutnya akhir zaman.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada orang tua, ayahanda amran dan ibunda idayanti, yang selalu mendoakan setiap hari. Beserta nenek yang tiada henti-hentinya memberikan curhatan dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi dan dorongan yang terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri. S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama bapak Dr. Aris. S.Ag., M.HI selaku

pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan Fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan susana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Wahidin, M.Hi selaku kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Kepala pengadilan Agama Barru dan beserta jajarannya yang bersedia memberikan data kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

7. Sahabat seperjuanganku di Pengurus LDM Al-Madani yang senangtiasa membantu dan menemani dari awal hingga akhir, memberikan dukungan dan dorongan dan Motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah Swt. Berkenaan menilai segala kebaikan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Semoga apa yang penulis peroleh selama kuliah diFakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare ini, Bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 20 September 2021



IRWANDI  
NIM 17.2100.004

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IRWANDI  
Nim : 17.2100.004  
Tempat Tgl lahir : Balusu, 27 Desember 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Era Pandemi  
Covid-19 Studi Pengadilan Agama Barru.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 September 2022

Penyusun,



IRWANDI  
17.2100.004



## ABSTRAK

**IRWANDI.** *Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Era pandemi covid-19 studi Pengadilan Agama Barru* (dibimbing oleh Fikri. dan Aris).

Penelitian akan mengkaji 2 Permasalahan yaitu: bagaimana penerapan penyelesaian perceraian E-litigasi di Pengadilan Agama Barru? Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi era pandemi covid-19?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologis Hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data dan pengelolaan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi, uji keabsahan data menggunakan, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*, teknik analisis data menggunakan metode data *reduction*, (reduksi Data) menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Penerapan penyelesaian perkara perceraian e-litigasi era pandemi covid-19 pada Studi Pengadilan Agama Barru yaitu ada satu metode yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru, menggunakan metode secara online merupakan proses persidangan perceraian yang dimana pendaftaran perkara persidangan dilakukan secara online adapun proses persidangan secara e-litigasi atau online. (2) adapun yang menjadi faktor penghambat penyelesaian perkara perceraian e-litigasi era pandemi covid-19 yaitu: pertama fasilitas kurang yang memadai, akibat kurangnya sosialisasi mengenai tentang e-litigasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mengenai proses persidangan secara e-litigasi.

Kata Kunci : Faktor, E-litigasi, Era pandemi Covid-19

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
TRANSITELARASI DAN SINGKATAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori .....	9
1. Teori E-litigasi .....	9
2. Teori Perkara Perceraian .....	13
3. Teori Maslahat Mursalah .....	17

C.	Tinjauan Konseptual Bagan Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian .....	30
B.	Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	30
C.	Fokus Penelitian .....	37
D.	Jenis Dan Sumber Data .....	37
E.	Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data .....	38
F.	Uji Keabsahan data .....	38
G.	Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV LOKASI DAN HASIL PENELITIAN</b>		
A.	Penerapan Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Era Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Barru .....	45
B.	Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Era Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Barru .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	60
B.	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>LAMPIRAN.....</b>		
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>		

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Visi dan Misi Pengadilan Agama Barru	33



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	29
Lamp. 3	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lamp.</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1	Surat Izin Penelitian dari Kampus
2	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara/Identitas Informan
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (◌) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (◌).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------



نَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
نَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaiifa*
- حَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَيّ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
بِيّ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
نَوّ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

لَلْحَقِّ : *al-haqq*

الْحَجِّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( يِ ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *Dīnullah*

بِالله : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
د م	: بدون مكان

صلعم	: صلى الله عليه
ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al	: “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i> ). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
Vol.	: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
No.	: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

### C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

النِّكَاحُ	: <i>Annikāh</i>
المَصْلَحَةُ مُرْسَلَةً	: <i>Al-Mashlahah mursalah</i>
المَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ	: <i>Al-Mashlahah al-mu'tabarah</i>
المَصْلَحَةُ الْمُلقَا	: <i>Al-Mashlahah al-mulqa</i>
مِيثَاقًا غَلِيظًا	: <i>Mitsaqān Galīdzān</i>
زَوَاجَةً	: <i>Zawwāja</i>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan meja III. Dengan mengetahui tugas dari setiap meja, maka dalam mengajukan perkara di pengadilan agama dapat langsung menuju meja-meja yang telah disediakan. Sehingga jangan sampai seorang advokat/kuasa hukum dalam Sejak tahun 2019 Indonesia dilanda pandemi covid 19 memberi dampak yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mencegah penularan semakin meluas, kegiatan yang berpotensi mempertemukan banyak orang dalam satu waktu yang sama kini dibatasi. Kegiatan-kegiatan yang dibatasi antara lain bersekolah, bekerja di kantor atau pabrik, dll. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi e-Court<sup>1</sup>.

Dalam beracara di pengadilan agama pendampingannya dengan klien masih kebingungan dalam pendaftaran perkara. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam

---

<sup>1</sup>Tarmizi, "Sistem E-Court dalam Peradilan", <https://www.academia.edu/37052506>, diakses pada 1 September 2019.

proses penyelenggaraan peradilan. maka dari itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang

Sistem online menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Pengadilan Agama Barru memberlakukan sistem e-litigasi pada tahun 2019 dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk aplikasi yang disebut e-Court. Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke tempat pengadilan agama.

E-Court/E-litigasi adalah dokumen pengadilan yang menyediakan publik dengan pengajuan kasus online, tuntutan online, pembayaran online, upload online dan sidang pengadilan online, dan mengirimkan dokumen pengadilan (balasan, salinan, salinan dan kesimpulan) ). Aplikasi e-court diharapkan dapat meningkatkan layanannya untuk menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat mendaftarkan perkara.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Maksud adanya peraturan ini tertera pada pasal 2 didalam PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.<sup>2</sup>

Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan. Adapun isi dari PERMA tersebut yaitu ruang lingkup aplikasi e-Court secara garis besar meliputi: (1) Pendaftaran Perkara secara Online (e-

---

<sup>2</sup>PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, pasal 2.

Filing), (2) Pembayaran Panjar Biaya secara Online (ePayment), (3) Pemanggilan Elektronik (e-Summons), dan (4) Persidangan Elektronik (e-Litigasi).<sup>3</sup> Perlu diketahui menu aplikasi e- Litigasi muncul di PERMA yang terbaru ini yaitu PERMA RI No. 1 Tahun 2019 sedang sebelumnya PERMA yang tahun 2018 hanya ada 3 menu aplikasi karena PERMA yang 2019 ini tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Selepas menerima panggilan elektronik (e-Summons), pengguna boleh mengadakan persidangan elektronik (e-Litigation). Dalam perbicaraan ini, plaintif/pemohon dan defendan/defendan bersetuju untuk menjalankan perbicaraan elektronik dengan mengisi surat kebenaran daripada klien, dan pihak-pihak boleh menjalankan perbicaraan elektronik berdasarkan sepina elektronik yang telah dihantar.

Proses e-litigasi elektronik pihak dimulai dengan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Pasalnya, jadwal sidang sudah digabungkan dengan penundaan sidang di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dokumen akan dikirim setelah sidang ditunda dan akan berakhir sesuai dengan jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, meninjau, meneruskan) semua file yang diunggah oleh para pihak, juri/hakim melengkapinya. Artinya, ketika kedua belah pihak menyerahkan dokumen, selama tidak diverifikasi oleh juri, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mengunduh pihak lain.

Seiring dengan perkembangan zaman, turut berkembang berbagai peristiwa dari kasus dalam masalah ibadah dan kehidupan sehari-hari. Kita juga telah mengetahui bahwa tidak setiap kejadian atau permasalahan terdapat keterangannya di

---

<sup>3</sup>PERMA No. 3 Tahun 2018, Pasal 2


dalam nas Alquran maupun hadis. Bahkan ada peristiwa atau kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak pernah diduga kemunculannya. Jika nas-nas yang ada terbatas jumlahnya, sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak terbatas dan sesuatu yang terbatas, tidak dapat dihukumi oleh sesuatu yang terbatas. Maka, dapat diambil kesimpulan dengan pasti bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang harus ditempuh, sehingga setiap permasalahan selalu dapat ditemukan solusinya.

Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun secara umum, syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap maslahat, selama tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis Rasulullah saw, sah dijadikan landasan hukum.

Dengan adanya aplikasi e-cour itu lebih memudahkan bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, advokat dan panitera terlebih memudahkan orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan dalam hal ini penggugat/tergugat dan pemohon atau termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Mengapa demikian, karena dengan adanya aplikasi e- Litigasi para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukan sidangpun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya. Selain ada kelebihan dalam e-Litigasi itu tetapi terdapat juga kelemahan atau kekurangan yaitu tambahnya biaya yang dikeluarkan untuk sidang online itu seperti harus ada laptop, wifi/data internetan

ditambah jika para pihak yang berperkara itu gaptak (gagap teknologi) maka harus menyewa atau meminta bantuan orang yang bisa mengoperasikan laptop.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada ruang lingkup e-Litigasi dalam perkara perceraian yang dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (e-Summons). Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-Summons yang telah dikirimkan. sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.



## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan penyelesaian perkara perceraian E-litigasi Pengadilan Agama Barru?
2. Apa faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara perceraian E-litigasi Era Covid 19 Pengadilan Agama Barru?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan penyelesaian perkara perceraian E-litigasi Pengadilan Agama Barru?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara perceraian E-litigasi Pengadilan Agama Barru?

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Agar peneliti secara pribadi mengetahui dan memahami bagaimana penerapan penyelesaian perkara perceraian E-litigasi Studi Pengadilan Agama Barru?
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan juga sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami penerapan penyelesaian perkarah perceraian E-litigasi.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisi

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Alasan Tinjauan Penelitian terdahulu perlu dicantumkan agar hasil penelitian ini dianggap original bukan duplikasi, olehnya itu sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitin penulis. Beberapa diantaranya;

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatul Munawaroh dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *E-litigasi* Dalam Perkara Perceraian”. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa: *pertama*, penerapan penggunaan aplikasi E-litigasi dalam perkara perceraian yaitu setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik, dalam persidangan elektronik ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan *principal* maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan e- summons yang telah dikirimkan.<sup>4</sup>

Pada *E-litigasi* ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. *kedua*, analisis masalah mursalah terhadap penerapan aplikasi E-litigasi dalam perkara perceraian maka E-litigasi yakni sidang onlien itu termasuk kategori *masalah al-Hajiyyat* karena sesuai dengan definisinya yaitu masalah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesukssan bagi manusia secara utuh menyeluruh.

---

<sup>4</sup>Zakiatul Munawaroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *e-litigasi* Dalam Perkarah Perceraian,” (jurnal, S1 Sunan Ampel, Surabaya 2019)

Jurnal Khoirun Nisa dengan Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP, keduanya Fakultas Ilmu Administrasi Negara UNESA dengan masing-masing Mahasiswa “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) melalui aplikasi audio To Text Recording di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.

Dalam jurnal menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Audio Text Recording (TAR) pada persidangan di Pengadilan Agama kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala. Hal tersebut diketahui melalui implementasi elemen political environment yang bertipe TDP (Top Down Project), elemen leadership dalam penerapan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, elemen planning sudah terealisasi dengan baik yaitu perekaman proses persidangan dan menghasilkan output dalam bentuk teks, elemen stakeholders terutama dari pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkomitmen tinggi untuk mengadakan sosialisasi terhadap aplikasi Audio To Text Recording (ATR), elemen transparan atau Visibility yang mampu diwujudkan dengan adanya pemberian bukti tertulis dari pengadilan ketika masyarakat complain, elemen budgets yang menunjukkan efisiensi anggaran dalam membuat sistem, elemen technology yang selalu dikembangkan dan sampai saat ini database ATR menggunakan database “SQL Server 2000” dan elemen innovation dinilai kreatif yang mana semua proses persidangan direkam dan menghasilkan output dalam bentuk Teks sehingga mempercepat proses pembuatan BAP<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Khoirun Nisa dan Eva Hany Fanida, “ Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) melalui aplikasi Audio TO Text Recording di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, (Jurnal-S1 UNESA, Surabaya, 2015), h.1.



## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori E-litigasi

Sistem online merupakan terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan menggunakan teknologi yang matang berupa jaringan internet, maka dimungkinkan untuk membuat sebuah sistem dalam bentuk aplikasi yang disebut eCourt. Dengan sistem operasi online, mereka yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan langsung ke pengadilan.

E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran biaya secara online, pembayaran panjar biaya online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan).<sup>6</sup>

Aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adapun pengertian E-litigasi sendiri sudah tertera di PERMA Nomor 1 tahun 2019 dalam pasal (1) Ayat (7) di bab ketentuan umum itu.

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi<sup>7</sup>.

Setelah pengguna menerima panggilan elektronik (eSummons), proses elektronik (prosedur pengaduan) dapat dijalankan. Dalam prosedur ini, penggugat/penggugat dan tergugat/tergugat telah sepakat untuk melakukan prosedur elektronik dengan melengkapi persetujuan klien sehingga para pihak dapat

---

<sup>6</sup>[https:// e-court.mahkamahagung.go.id/Mahkamah Agung republic indonesia](https://e-court.mahkamahagung.go.id/Mahkamah_Agung_republic_indonesia)

<sup>7</sup>PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal Ayat 7, h.5.

melakukannya sesuai dengan eSummon yang dikirimkan.

Acara persidangan secara e-litigasi oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan mekanisme control (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Adapun prosedur atau tata cara penggunaan aplikasi e-litigasi yakni sidang online sudah jelaskan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 pada bab (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pasal 28<sup>8</sup>.

Persidangan secara Elektronik menghendaki persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Seperti halnya transaksi bisnis yang tidak memerlukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia maya, persidangan secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya. Namun demikian, meskipun dikatakan persidangan elektronik tetapi nyatanya terdapat titik acara tertentu yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak berperkara.

Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk keruang sidang. Pada tahap ini oleh majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk

---

<sup>8</sup>PERMA No.1 Tahun 2009, *Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Se cara Elektronik*, Pada bab 5 tentang Persidangan Secara Elektronik yang terdapat dalam pasal 19-28, hal 11-14.

menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa telah diunggah dari aplikasi e-court dan asli surat persetujuan prinsipal.

Pada tahapan sidang ini, ketua majelis memberikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (PERMA No 1 tahun 2019). Dan kepada tergugat ditawarkan dengan menyampaikan bahwa ia dapat bersidang secara elektronik. Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat, telah disebutkan dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, bahwa hakim/ketua majelis meminta persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat, kecuali dalam perkara

Tata Usaha Negara (TUN) adalah pada proses persidangan awal. dan pada pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Dalam keadaan tertentu, jika sidang berlangsung dengan kekerasan, majelis hakim dapat memerintahkan penggugat atau tergugat untuk hadir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 123 HIR).

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat kedua kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, tergugat hadir (juga berlaku jika pada persidangan termohon hadir), majelis hakim akan mendamaikan pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim yang menerangkan bahwa

mediasi tidak berhasil, akan ditindaklanjuti dengan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak berperkara. Pengugat akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/ termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berperkara dapat juga dilakukan melalui perintah ketua majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

Dalam prakteknya, pada tahap persidangan berikutnya ( setelah mediasi), majelis hakim akan mempertegas penawaran kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Pihak tergugat yang bukan advokat, bila telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka tergugat sebagai pengguna lain akan diminta persetujuan secara tertulis untuk beracara secara elektronik, dan tergugat akan menandatangani surat persetujuan untuk berperkara secara elektronik seperti yang telah dilakukan oleh pengugat. Dengan surat persetujuan tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik.

Apabila tergugat menyatakan tidak akan melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilanjutkan dan persidangan selanjutnya dilaksanakan secara manual dan untuk hal tersebut ketua majelis akan membuat penetapan. Dalam hal perkara-perkara permohonan cerai talak atau izin poligami. Termohon akan diminta persetujuannya untuk beracara secara elektronik seperti yang telah dilakukan oleh pemohon. Jika termohon menyetujuinya, termohon akan menandatangani surat persetujuan untuk berperkara secara elektronik. Berikut urutan yang dilalui dalam *e-litigasi* yaitu:

a. Court Calender<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Aco Nur dan Amam Fakhur, *hukum Acara Eletronik di Pengadilan Agama*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Conter, November 2019), 133-135.

- b. Jawab dalam sistem informasi pengadilan
- c. Pemeriksaan Saksi/ahli Melalui Media Komunikasi Audio Visual<sup>10</sup>kehadiran para pihak juga
- d. Salinan putusan Elektronik

## 2. Teori Perkara Perceraian

- a. Hukum perceraian adalah bagian hukum perkawinan.

Dalam arti luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan merupakan bagian hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada 2 macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak<sup>11</sup>.

Cerai talak adalah istilah yang hanya digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami, sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karna perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”<sup>12</sup>.

- b. Masalah Mursalah Kaitannya dengan Masalah Perceraian

Sebelum menjelaskan arti masalah al-mursalah terlebih dahulu perlu dibahas

<sup>10</sup>Aco Nur dan Aman Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, 138-139.

<sup>11</sup>Husnul Yaqin, Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon, “*Jurnal Mimbar Keadilan*”, Vol. 12, No. 2, (Januari 2020), hlm. 157.

<sup>12</sup>Husnul Yaqin, Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon, “*Jurnal Mimbar Keadilan*” hlm. 157.

tentang masalah, karena masalah al-mursalah merupakan salah satu bentuk dari masalah. Al-mursalah terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah (مصلح) berasal dari dua kata salah (صلى). Pengertian masalah dalam bahasa arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan<sup>13</sup>.

Maslahah Mursalah menurut istilah seperti yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf: sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukungnya maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah (nursalah yang lepas dari dalil kusus)<sup>14</sup>. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Maslahah sering juga disebut istidlal dan istilah. Secara definitive dalam mengartikan masalah terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama apabila dianalisis ternyata hakikatnya sama. Berikut terdapat istilah ulama ushul yang berbeda-beda dalam memberikan definisi.

1) Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan: Masalahah yaitu masalah yang ketentuann hukumnya tidak digariskan oleh tuhan dan tidak ada dalil syarah yang menunjukan tentang kebolehan dan tidaknya masalah tersebut.

2) Abu Zahra dalam kitabnya ushul fiqhi menyebutkan:

Maslahah atau istilah yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syarah (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi 2*, (Jakarta: Bina ilmu, 2010), h. 142.

<sup>14</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (prenada media, Jakarta: 2005), h. 148- 149.

menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.

3) Yusuf memberikan pengertian:

Maslahah yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syarah dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan:

Dari segi tergantunya tuntutan syarah kepada kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syarah. Untuk menghasilkannya Allah menuntu manusia untuk berbuat baik. Dari berapa definisi tentang masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syarah dalam menetapkan hukum<sup>15</sup>.

Secara radikal pengungkapkan batasan tentang masalah sebagaimana di atas berbeda satu sama lain. batasan-batasan tersebut kalau diteliti dan diperhatikan lebih dalam, maka akan nampak bahwa kesemuanya saling melengkapi satu sama lain dalam memperjelas pengertian dan hakikat masalah. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

4) Masalah adalah masalah yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tentang diakui tidaknya. Masalah harus sejalan dan senapas dengan maksud-maksud syarah (Allah) dalam mensyariatkan hukum.

5) Masalah dalam realitasnya harus dapat menarik masalah dan menolak mudarat. Masalah harus dapat dicapai dan diterima secara logis oleh akal sehat.

Maslahah al- mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam

---

<sup>15</sup>Amir syarifuddin, *Ushul Fiqhi jilid 2*,(Jakarta: Bina Ilmu, 2010), h. 144.

bentuk sifat mausuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-maslahah. Tentang arti masalah telah dijelaskan di atas secara etimologis dan terminologis<sup>16</sup>.

Ada berapa rumusan dari definisi yang berbeda tentang masalah al-mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut yaitu:

1) Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan masalah mursalah sebagai berikut: apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syarah dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

2) Al-syaukani dalam kitab irsyad al-fuhul memberikan definisi: Masalah yang tidak diketahui apakah syarah menolaknya atau memperhatikannya.

3) Ibnu qudamah dari ulama hanbali memberikan rumusan: masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

Selain dari definisi di atas, masih banyak definisi lainnya tentang masalah mursalah, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, maka tidak perlu dikemukakan semuanya meskipun terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada hakikatnya.

Dari beberapa rumusan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari masalah mursalah tersebut sebagai berikut:

1) Masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dan mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

---

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul fiqhi jilid 2*, h. 152.



2) teori Apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syarah dalam menetapkan hukum.

3) Apa yang baik menurut akal dan searas dengan tujuan syarah tersebut tidak ada petunjuk syarah secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syarah yang mengakuinya.

Maslahah al-mursalah tersebut dalam beberapa literature disebut dengan masalah muthlagah, ada pula yang menyebutnya dengan manasib mursal, ada juga yang menamainya dengan al- istishalah. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat penegrtiannya.

Adapun yang menjadi objek masalah al-mursalah adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas Alquran dan hadis yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab dalam fiqh, sebagaimana menurut imam Al-Qarafi Ath thusi dalam kitabnya masalah al-mursalah menjelaskan bahwa masalah al-mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah swt yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu<sup>17</sup>

### 3. Teori Hukum Maslahah Mursalah

Ada beberapa hukum atau dalil mengenai diberlakukanya masalah mursalah diantaranya yaitu:

#### a. Al-Qur'an

Diantaranya ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah al-mursalah adalah Firman Allah swt yaitu:

---

<sup>17</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Amzah:Jakarta), h. 205.

( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧ ):

Terjemahnya:

Dan tidaklah kami mengutus engkau (nabi Muhammad saw), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (Q.S AL-Anbiya 21:107)

b. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf

Contoh masalah mursalah salah satunya yaitu bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As-Shidik, Umar bin Khattab dan para Imam Madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya ilmu Ushul Fikih bahwa Kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasar prinsip masalah yang mendapat pengakuan syariat saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

Para ulama yang menjadikan mursalah sebagai salah satu dalil syarah, menyatakan bahwa dalil hukum.

Masalah mursalah ialah:

1) Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya.

2) Sebenarnya para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu.

Seperti telah dibahas sebelumnya, adapun dasarnya menjadikan masalah

mursalah sebagai hukum islam adalah penelitian terhadap nas- nas baik dari Alquran maupun hadis telah membuktikan bahwa semua hukum islam yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya atas hambanya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, pastilah mengandung kebaikan, manfaat, serta faidah yang nyata bagi kehidupan manusia dan tidak ada satu pun hukum syarah yang sepi dari kemaslahatan, manfaat atau faidah tersebut. Meskipun bagi sebagian orang yang tidak cakap dalam menggunakan akal fikirannya, hukum syarah tersebut dirasakan tidak membuahkan kemaslahatan. Akan tetapi bagi orang cerdas dalam menggunakan akal fikirannya yang sehat tentunya dapat menemukan dan merasakan kemaslahatan dan manfaat serta faidah yang nyata dari hukum syarah tersebut kehidupannya.<sup>18</sup>

Seperti adanya penetapan hukum kisas atas pelaku tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan berat yang ditetapkan oleh Allah swt melalui firman –nya

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْوِيفٌ ۚ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ لِقَوْمٍ اعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ ۚ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ۱۷۸  
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۙ ۱۷۹ ﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.(Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 178-179<sup>19</sup>).

Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama qishaash itu tidak

<sup>18</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Daar Al-Fkr Al-Araby), h. 227.

<sup>19</sup>Qur'an Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 27.

dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya bila ahli waris si korban sesudah tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat.

Bagi orang yang tidak pintar dalam menggunakan akal fikiranya yang sehat dan hanya mengikuti kemauan hawa nafsunya, akan dipahami telah bertentangan dengan HAM dan oleh karenanya mereka keberatan diterapkannya hukum tersebut. Akan tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah swt maka dia akan menggunakan fikiran sehatnya, serta membuang kemauan hawa nafsunya, tentu mereka akan menemukan kebaikan dan manfaat bila hukum tersebut diterapkan secara benar dan adil.

Begitu pula perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dan Rasul-Nya, jika hal-hal yang dilarang tersebut benar-benar dihindari dan dijauhi, maka sudah pasti akan menjauhkan seseorang dari segala bentuk kemudharatan dan kehancuran dalam kehidupannya. Imam Malik dalam menetapkan hukum bagi suatu persoalan yang tidak terdapat dalam nas (Alquran maupun hadis) mengenai persoalan itu berdasarkan "masalah al-Mursalah", karena setiap hukum islam yang ditetapkan oleh syarah berdasarkan nas, pasti untuk mewujudkan kemaslahatan yang nyata bagi manusia, maka tidak diragukan jika mengenai suatu persoalan yang tidak terdapat nas mengenai hal itu, maka masalah yang nyata dan selaras dengan tujuan hukum syarah

adalah merupakan aturan Allah swt juga<sup>20</sup>.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan masalah mursalah sebagai dasar hukum, para ulama sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak terbuka pintu untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu dan keinginan perorangan. Untuk itu menetapkan tiga (3) syarat dalam menggunakan masalah mursalah sebagai dasar hukum<sup>21</sup>. Tiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Masalah tersebut adalah merupakan masalah yang nyata (hakiki), bukan masalah ditetapkan berdasarkan dengan dugaan (zonny) yaitu suatu ketentuan hukum (tidak ada nas-Nya) yang bilamana diterapkan benar-benar dapat mendatangkan kebaikan yang nyata dan dapat menghilangkan mudarat. Adapun ketika ketentuan hukum (yang tidak ada nas-Nya) yang bilamana diterapkan, diduga akan menimbulkan kebaikan dan menghilangkan atau menolak kemudaratan maka ketentuan itu disebut masalah yang zonny.

b) Masalah tersebut berlaku secara umum, bukan masalah yang bersifat individual, yaitu ketentuan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan bagi kebanyakan umat manusia pada umumnya, bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi seorang atau beberapa orang saja. Jika demikian, maka tidak dapat ditetapkan suatu hukum, karena ini akan merealisasikan kebaikan secara khusus, misalnya bagi seorang pemimpin atau bagi kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat manusia.

c) Pembentukan hukum berdasarkan masalah ini tidak bertentangan dengan

---

<sup>20</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madzhah Al-Fiqhiyah*, (Bairut: Daar Al-Fiqr Al-Araby), h. 273.

<sup>21</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 126.

hukum atau prinsip hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nas atau ijimak. Maka tidak sah mengakui masalah yang menuntut adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam pembagian harta pustaka, karena itu jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang terkandung di dalam firman Allah swt:

﴿ يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q,S. An-Nisa 4: 11)<sup>22</sup>.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut para Fukaha berbeda pendapat dalam penggunaan “al-Maslahah” sebagai dalil dalam menetapkan hukum bagi suatu masalah yang tidak ada nas secara jelas mengenai hal itu dan sebagian adapula yang tidak menggunakannya.

Al-Maslahah ditetapkan sebagai dalil karena bertolak pada suatu pemikiran yang ditetapkan oleh syarah yang membuahkan kebaikan dan manfaat bagi ummat manusia. dalam para fukaha berbeda-beda dalam penyebutan istilah “masalahah” bahwa dalam masalahah dibedakan menjadi tiga bagian yaitu al-Maslahah al-Mu’tabaroh, Masalahah yang Mulgoth dan Maslaha al-Mursalah.

Maslaha yang bertentangan dengan nas baik Al-Qur’an maupun hadis yang “dalalah” dan “wurud” nya bersifat “qot’I” tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum, tetapi jika bertentangan dengan nas yang bersifat “zonny”, maka masalahah lebih diutamakan.

#### 4. Pembagian Masalahah Mursalah

- a. Dari segi tingkatannya yakni kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam

<sup>22</sup> Qur’an Kemenag, *al- Qur’an dan terjemahan*, h. 78.

menetapkan hukum, al-maslahah dikategorikan menjadi tiga<sup>23</sup> yaitu:

1) Al-Daruriyat, adalah al-Maslahah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia di dunia, sekiranya tidak akan rusak dan hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis al-maslahah di atas (memelihara agama, jiwa, akal budi, kehormatan diri/keterunan, dan harta kekayaan).

2) Al-Hajiyyat, adalah masalah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh dan menyeluruh.

3) At-Tahsiniyyat, adalah al-Maslahah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh<sup>24</sup>.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. kemaslahatan hajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih didahului kan dari kemaslahatan tahsiniyyahh.

b. Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama usul fikih membagi ada dua macam yaitu:

1) Masalah al-Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan Maslaha al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan

---

<sup>23</sup>Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-fiqh* (Riyad: Dar ibnu Al-jauzi, 2008), h. 237.

<sup>24</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 129.

dengan permasalahan mu'ammalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mushthafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak. Abdul Karim Zaidan menjelaskan jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, masalah terbagi menjadi umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) Masalah al-Khashshah yaitu kemaslahatan pribadi dimana sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi. Menurut Muhammad Mustofa al-Syalabi<sup>25</sup>. Guru besar ushul fikih di universitas al-Azhar mesir, dari segi berubah atau tidaknya masalah terdapat dua bentuk yaitu:

a) Masalah al-Tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

b) Al-Maslahah al-Mutabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.

Disepakati oleh ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan hujjah shariyyah

---

<sup>25</sup>Muhammad Mushthafa al-Syalabi dalam bukunya Haroen Nasrun, *Ushul fikih I* (Jakarta:Logos, 1996), h. 117.



yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis al-Maslahah ini ialah aplikasi kias misalnya, diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukuman kisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta. Dan contohnya lagi terdapat didalam Allah swt berfirman.

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ آذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ ﴾

Terjemahnya:

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (Q.S. Al-Baqarah (2): 222)<sup>26</sup>.

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa istri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena factor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

Al-Maslahah al- Mulgha, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu bahkan ditolak karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat yakni dianggap batil oleh syarah. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al- Maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt yakni bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat An-Nisa yang

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan terjemahan*, h. 35.

menegaskan bahwa pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa itu bukan maslahat di sisi Allah Swt. Sehingga al-Maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan al- Maslahah al-Mulghah.

Al-Maslahah al-Mursalah, masalah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Alquran dan hadis untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Alquran maupun hadis Rasulullah saw. Namun, peraturan seperti ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>27</sup> Contohnya lagi yaitu kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>28</sup> Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syarah dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syarah. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substansi dengan kaidah hukum yang universal. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan shar'iyah, yakni masalah al- mursalah.

#### 5. Syarat-syarat Masalah Mursalah Abdul wahab Khallaf menjelaskan persyaratan dalam memfungsikan Masalah Mursalah

Sesuatu yang dianggap masalah itulah haruslah berupa masalah hakiki, yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa untuk menjatuhkan talak berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat

<sup>27</sup>Satria Effendi, M. Zein. *Ushul fiqhi*, (prenada Media, Jakarta: 2005), h. 149-150.

<sup>28</sup>Muhammad bin husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Ushul Al-Fiqhi* (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), h. 235.

palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana disebut dalam hadis:

Dari Ibnu Umar bahwasanya ia pernah menalak istrinya, padahal istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Tentang hal itu. Maka beliau bersabda, suruhlah ia merujukinya, lalu ia menahannya sehingga suci, kemudian ia suci lagi. Kemudian jika ia masih menginginkan, boleh tidak menalakinya. Dan jika ia mau, ia boleh menalakinya sebelum mencampurinya. Maka itulah iddah yang Allah swt perintahkan supaya wanita ditalak padanya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Secara tidak langsung hadis tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

- a. Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
- b. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah saw atau bertentangan dengan ijmak.<sup>29</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Definisi operasional memberikan pemahaman dan menghindari adanya salah tafsir terhadap judul dalam proposal skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul. Dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

---


<sup>29</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta:Kencana, 2005), h. 152-153.

1. Penyelesaian perkara

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkara merupakan masalah, persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.

2. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.<sup>30</sup>

3. E-litigasi adalah persidangan secara elektronik yang dilakukan dengan cara pengiriman dokumen persidangan, dokumen itu diantaranya jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.<sup>31</sup>




---

<sup>30</sup>Martiman Prodjohamidjoyo dalam bukunya Dalilah candrawati siti, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 97.

<sup>31</sup>Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court 2019*, <https://e-court.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 1 September 2019.

D . Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*) atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan fenomenologi, yaitu dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fenomenologi yaitu mengetahui dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti dan menjadi tempat pelaksanaan penelitian yaitu di Kantor Pengadilan Agama Kab. Barru. Adapun waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini kurang lebih dua bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan (sesuai dengan kebutuhan peneliti).

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Barru<sup>32</sup>

Ajaran islam masuk di daerah Barru pada abad ke-16 yang dibawa oleh khatib/ulama yang bernama datuk bandang di tanete lalabata. Setelah islam semakin berkembang maka dikenal adanya satu aturan hukum, yaitu hukum islam.

Pada zaman hindu belanda, Pengadilan Agama mulai dikenal oleh masyarakat islam dengan nama mahkamah syariah, tiap-tiap kerajaan mengangkat seorang Qadhi yang di serahi tugas memimpin sedang dan mempunyai wilayah yurisdiksi masing-masing meliputi kerajaan tanete dengan wilayah yuridiksi tanete rilau dan tanete riaja, kerajaan Barru dengan wilayah yuridiksi Barru, kerajaan balusu

---

<sup>32</sup>Pa-barru.go.id

dengan wilayah yuridiksi kiru-kiru dan sebageian daerah soppeng riaja dan kerajaan nepo dengan wilayah yuridiksi nepo.

Keempat wilayah tersebut diatas masuk dalam wilayah kabupaten Barru. Dengan demikian, yuridiksi meliputi kerajaan dan tiap-tiap daerah kerajaan mempunyai seorang Qadhi dan dua orang hakim anggota serta didampingi seorang sekretaris, mereka bersidang diserambi mesjid sehingga mahkamah syariah di Barru sering dinamakan pengadilan agama serambi.keadaan tersebut berlangsung sampai zaman pemerintahan jepang yakni tahun 1942 yang menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang berasal dari pemerintah Hindu belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan tentara jepang.

Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia belum ada aturan tersendiri yang mengatur tentang status dan keberadaanya sebagai lembaga pengadilan Agama, Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, maka Pengadilan Agama Barru masuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama pare-pare pada Tahun 1967 dan berkantor pada gedung kantor Bupati Barru selama 10 Tahun, lalu pindah ke kantor Departemen Agama sampai setelah berdirinya gedung Kantor Pengadilan Agama Barru yang diserahkan pada Tahun 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama Islam.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama Barru sangat kuat dan telah melaksanakan putusnya sendiri, sehingga masyarakat telah menilai bahwa Pengadilan Agama Barru sudah sama dengan pengadilan lainnya.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kab Barru. Wilayah yuridiksi yang menjadi batas kewenangan hukum pengadilan Agama Kab Barru meliputi 7 Kecamatan di Kab barru masing-masing kecamatan tersebut yaitu.

1. Kecamatan Malusetasi
2. Kecamatan Soppeng Riaja
3. Kecamatan Balusu
4. Kecamatan Barru
5. Kecamatan Tanete Rilau
6. Kecamatan Pujiananting
7. Kecamatan Tanete Riaja

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Barru

### a. Visi

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BARRU”

### b. Misi

Pengadilan Agama Barru tersebut di atas merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim serta karyawan karyawan Pengadilan Agama Barru dalam melaksanakan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Agama Barru tersebut sebagai sebuah badan Peradilan:

1. Melaksanakan Fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memilih struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.



4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara secara sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelolah sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung memiliki pokok pengertian sebagai berwawasan yang efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang akuntabilitas, dan transparansi.
10. Modern dan berbasis IT terpadu.

**DAFTAR KETUA DAN PERIODE JABATAN PENGADILAN AGAMA  
BARRU**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Periode</b>
1	K. H.M. Makki	1967-1974
2	K. H.M. Hasan Aliyah	1974-1984
3	K. H.M. Mudatsir Roci, M.A	1984-1991
4	M.Saleh Hasanuddin	1991-1994
5	Drs. M. Jufri Ahmad, S.H.	1994-1997
6	Drs. Amiruddin Tjiama, S.H.	1997-2004
7	Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H.	2004-

8	Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H.	2004-2008
9	Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.	2008-2013
10	Drs. H. Muh. Takdir, S.H., M.H.	2013-2015
11	Drs. H. Gunawan. M.H	2015-2017
12	Dr. Slamet, M.H.I	2017-2020
13	Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.	2020- sekarang

Tabel 4.1 Daftar Ketua dan Periode Jabatan Pengadilan Agama

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab Barru.

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Hakim
- d. Panitera
- e. Wakil Panitera
- f. Sekretaris
- g. Panitera Muda Permohonan
- h. Panitera Muda Gugatan
- i. Panitera Muda Hukum
- j. Kepala Sub-bagian perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
- k. Kepala sub-bagian kepegawaian dan ortala
- l. Kepala sub-bagian umum dan keuangan

### 4. Keadaan Pegawai dan Staf

Pegawai dan Staf merupakan faktor yang sangat menentukan kelangsungan kegiatan Pengadilan pada lembaga formal dan maupun informal. Jumlah pegawai 14 dan 1 staf

DAFTAR NAMA PEGAWAI DAN STAF PENGADILAN AGAMA BARRU

No	Nama /NIP	Jabatan	Status
1	2	3	4
1	Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. 197908062005021001	Ketua Pengadilan Agama	
2	Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. 197909242007041001	Hakim	
3	Hj. Salmah, S.H. 197308051998022001	Panitera	
4	A. Maradona, S.H.I. 198210152009121001	Kasubag Umum dan Keuangan	
5	Dra . St. Hajerah 196312311990022002	Pejabat fungsional	
6	Nawirah, S. E. 197001272006042001	Sekretaris	
7	Lisa Pratiwi, A.M.d. Ab 199608172020122010	Staf	

8	Jumriani, S. H. I.	Sukarela	
9	Rostella, S. Pd.	Sukarela	
10	Nurhayati, S. Sy.	Sukarela	
11	Adil, S. Sos.	Sukarela	
12	Mustajab, S.H.I.	Sukarela	
13	Fuad Nasri kurniadi, S.H.	Sukarela	
14	Mustafa, BA.	Sukarela	
15	Muh, Jafar	Sukarela	

Tabel 4.2. Daftar Nama Pegawai dan Staff Pengadilan Agama Barru

5. Dalam suatu lembaga, sarana dan prasana merupakan unsur yang sangat penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya.

Sarana dan Prasarana merupakan sesuatu penunjang demi kelancaran proses sidang yang dimiliki Pengadilan Agama Barru.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			B	RR	RB
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1	2	-
2	Bangunan Gedung Lainnya	1	0	-	-
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	-	-
4	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	-	-
5	Bangunan Terbuka Lainnya	1	1	-	-

6	Pagar Permanen	2	2	-	-
---	----------------	---	---	---	---

Tabel 4.3 fasilitas Sarana dan Prasana di Pengadilan Agama Barru

### C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah permasalahan E-litigasi dalam perkara perceraian di Kantor pengadilan Agama Kab. Barru. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa penelitian ini fokus ke masalah penerapan penyelesaian perkara perceraian secara E-litigasi namun tidak menafikan masalah mursalah dari penyelesaian perkara ini.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan pegawai kantor pengadilan agama Barru. Wawancara yang merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang atau kelompok yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan secara mendalam dan secara bebas atau spontan, dimana sebelumnya peneliti sudah membuat terlebih dahulu pedoman wawancara, namun tidak menutup kemungkinan peneliti menanyakan hal-hal yang spontan sesuai dengan apa yang ditemukan saat proses wawancara berlangsung guna mencari informasi-informasi yang selengkap-lengkapnyanya.

Data sekunder adalah data yang mencakup buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan perceraian secara E-litigasi.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Untuk mendapatkan data yang mempunyai keakuratan untuk mendukung penelitian skripsi ini, maka teknik yang digunakan adalah teknik *dokumentasi*, yakni metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.<sup>33</sup> Tahapan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data terkait adalah dengan menelusuri buku, jurnal dan artikel lainnya yang tercetak di perpustakaan, maupun internet. Kemudian teknik *wawancara*, Penggunaan metode wawancara biasanya diikuti oleh pedoman untuk melaksanakan wawancara tersebut. Pedoman tersebut berisi pertanyaan yang akan ditanyakan, cara mencatat atas jawaban tersebut. Selain itu, peralatan dan kondisi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan wawancara juga perlu dispesifikasikan pada pedoman wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara dilakukan dalam bentuk lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang nyata sesuai.

### **F. Uji Keabsahan data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan

---

<sup>33</sup>M. Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 135.

tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif<sup>34</sup>.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *Credibility transferability, dependability dan confirmability*<sup>35</sup>.

Agar data dalam penelitian Kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

#### 1. *Credibility*

Uji Credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meninggalkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antar peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. data yang diperoleh

---

<sup>34</sup>Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) h.320.

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007), h. 270.

seelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau msih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu di akhiri.

b. Meningkatkan Kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/Mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan penelti dapat dilakukan dngan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan menbandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat lapon yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Wiliam wiesma mengatakan Tringulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, waktu<sup>36</sup>.

1) Tringulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, h. 274.



sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data<sup>37</sup>.

## 2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan menghasilkan data berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai kepastian datanya<sup>38</sup>.

## 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda. Maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditentukan kepastian datanya

## d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya

---

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007), h. 274-275

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya –data –data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya

f. Mengadakan *membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasi<sup>39</sup>.

2. *Transferability*

*Transferabilit* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

6. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, h. 276.

orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

#### 7. *Confirmability*

Objektivitas penguian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode :

1. Analisis Induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.
2. Analisis Deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan dari rujukan teori Perceraian yang membahas tentang perceraian kedua belah pihak sudah tidak sesuai visi misi antara kedua belah pihak sehingga mengakibatkan terjadinya suami dan istri berpisah karena tidak sejalan Dalam 2 tahun belum lama ini perihal yang relatif baru diketahui dalam sistem peradilan di Indonesia ialah Peradilan Elektronik(e-litigasi di keluarkanya peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi masalah Pengadilan secara elektronik yang setelah itu diubah dengan peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi masalah sidang di peradilan elektronik( e- Litigasi ataupun e- court) perihal ini mengganti paradigma beracara di Majelis hukum dari paradigma baru ialah persidangan elektronik lewat sistem data majelis hukum e-court tanpa mendatangi persidangan secara fisik..

Adapun data mengenai perkara perceraian e-litigasi yang didapat dari Pengadilan Agama Barru hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.Adapun data mengenai kasus perceraian tentang yang menggunakan perkara secara e-litigasi dan non e-litigasi sebagai berikut:

Tabel 4.1 jumlah kasus perkara e-litigasi Pengadilan Agama Barru

No	tahun	jumlah	Tidak terlaksana	terlaksana
1	2019	7	-	
2	2020	29	-	
3	2021	30		1

4	2022	13	-	
---	------	----	---	--

Tabel 4.1 jumlah kasus perkara e-litigasi Pengadilan Agama Barru

Sesuatu perubahan- pergantian besar yang sudah dicoba oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi data khususnya dalam sistem peradilan di Negeri Indonesia dikala ini bisa dikatakan terus menjadi jauh. Salah satu yang dicoba oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan di keluarkannya ketentuan menimpa administrasi masalah di majelis hukum secara elektronik, dengan itu dicoba buat mewujudkan suatu tubuh peradilan yang moderen nantinya diharapkan buat bisa membagikan suatu pergantian ataupun pemecahan untuk mereka yang pencari keadilan dalam beracara di majelis hukum, pastinya perihal ini sangat efisien.

No 3 Tahun 2018 Tentang administrasi masalah secara elektronik yang sudah membagikan payung hukum untuk pelaksanaan dari aplikasi yang bernama e- court pada bulan januari tahun 2019 sudah diterapkan e- litigasi untuk Majelis hukum Agama serta Majelis hukum Negara, Majelis hukum Tata Usaha Negeri.

Penyempurnaanya sesuatu ketentuan tersebut dicoba dengan dikeluarkannya peraturan dari Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 dengan di mulai registrasi masalah dicoba secara elektronik, pemanggilan yang dicoba secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 yang sudah diterbitkan pada bertepatan pada 9 agustus 2019 yang telah di berlakukan segala Majelis hukum Agama tercantum salah satunya Majelis hukum Agama Kab Barru.

wawancara dengan salah satu anggota Panitra Muh Fajar, mengatakan sebagai berikut:

“Semenjak ada aturan dari Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan siding online atau e-litigasi maka Pengadilan Agama Barru pun melaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh PERMA yang ada.”<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Muh fajar, Panitra, Wawancara, di kantor Pengadilan Agama Barru 05 Juli 2021.

Berdasarkan hasil wawancara anggota panitra dapat disimpulkan bahwa penerapan sidang online atau sistem e-litigasi sudah diterapkan di Pengadilan Agama Barru dengan mengikuti sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh PERMA yang ada.

Adapun tata cara sidang dalam sistem E-litigasi sebagai berikut:

1. Penerapan Persidangan secara elektronik sebelum masuk acara persidangan.

Penjelasan majlis hakim menyampaikan kewajiban para pihak untuk mengunggah dokumen elektronik jawab-menjawab pada sistem informasi pengadilan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan, majlis hakim pun memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya mengenai persidangan elektronik.

2. Persetujuan para pihak terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Apabila penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi Pengadilan, sehingga secara hukum menyetujui untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Selanjutnya apabila tergugat melaksanakan persidangan secara elektronik maka gugatan telah didaftarkan secara elektronik.

3. Penetapan jadwal persidangan dari acara penyampaian gugatan hingga duplik.

Ketua Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan dari acara penyampaian gugatan hingga duplik, dari penetapan tersebut disampaikan terlebih dahulu secara lisan pada saat pemeriksaan persiapan teraakhir ketika gugatan dianggap layak untuk disidangkan.

4. Penerapan Persidangan secara elektronik masuk acara persidangan. Penetapan jadwal persidangann acara pembuktian hingga penyampaian kesimpulan.

Ketua Majelis Hakim memutuskan rencana negosiasi mulai dari perolehan bukti hingga penyerahan kesimpulan. Ini disajikan dengan bukti dari surat pihak yang awalnya dipublikasikan di situs web pengadilan beserta alasan tanggapan dan tindakannya.

Penerapan ini terdapat dalam seluruh rangkaian acara persidangan jawab-menjawab penyampaian kesimpulan para pihak. Dalam hal ini Majelis Hakim mengunduh dan memverifikasi dokumen elektronik yang telah diunggah oleh para pihak serta memberikan catatan persidangan dalam sistem informasi pengadilan.<sup>41</sup>

Ada beberapa hal yang sekiranya perlu dilakukan pengkajian terkait dengan Hukum Acara Peradilan TUN di dalam Pelaksanaan Persidangan, sebagai berikut;

1. Domisili Elektronik dan Pemanggilan Elektronik (Summon)

Paradigma baru dalam beracara secara elektronik di majelis hukum bawa akibat pada digunakan konsep baru terhadap kedudukan para pihak ialah dengan konsep Domisili Elektronik. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2019 mendefinisikan Domisili Elektronik selaku: domisili para pihak berbentuk alamat pesan elektronik yang telah terverifikasi.

Pemanggilan para pihak dinyatakan sah dan patut berdasarkan pasal 65 Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 peradilan Tata Usaha Negara apabila dilakukan dengan “ surat tercatat minimal enam hari sebelum persidangan dilaksanakan. Dengan adanya konsep Domisili Elektronik ini berarti pemanggilan para pihak tidak lagi dengan surat tercatat melainkan melalui pemberitahuan secara Elektronik (e-summon)<sup>42</sup>

2. Persidangan pertama agenda upaya damai (mediasi)

---

<sup>41</sup>Bimasakti Adiguna Muhammad, et al., eds., *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara* (Makassar : Spasi Media Publishing, 2020)

<sup>42</sup>Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara (Republik Indonesia, 1986). Pasal 65.



Sidang pertama menggunakan e-litigasi, Ketua Majelis Hakim dan panitera, membuka aplikasi e-court secara bersamaan di dalam ruangan persidangan pengadilan pada hari yang berlangsung pada tanggal dan jam yang telah ditetapkan oleh para Hakim. Pada sidang pertama dihadiri oleh para pihak penggugat yang dipanggil secara elektronik dan para pihak tergugat dipanggil secara manual, Majelis Hakim melalui Ketua Hakim menyampaikan penjelasan kepada bagi pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait tentang persidangan secara elektronik sebagaimana dalam Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2019 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dokumen yang telah di cetak melalui dari e-court, para pihak penggugat dimintai oleh Ketua Majelis Hakim untuk menyerahkan asli dokumen surat persetujuan prinsipal yang telah di auplot pada aplikasi e-court. Pada tahap berikutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang berperkara. Apabilah upaya berhasil dilakukan oleh Majelis Hakim memerintahkan para Pihak untuk menempuh mediasi sebagai ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di pengadilan .

### 3. Persidangan menggunakan e-court kalender

Setelah proses mediasi, sidang elektronik akan dilakukan dengan persetujuan para pihak. Para pihak sangat dianjurkan untuk menghadiri sidang agenda untuk melaporkan hasil mediasi. Jika proses arbitrase dilaporkan gagal, proses akan dilanjutkan pada agenda pihak kunci. Artinya, terdakwa diminta untuk ikut dalam renegosiasi secara elektronik.

### 4. Persidangan tahap jawab menjawab

Jika sidang menerima jawaban berikut menurut kalender pengadilan, itu adalah replika, duplikat. Tidak harus ada tiga pertemuan berturut-turut antara para pihak. Majelis hakim melanjutkan rapat, dan dengan tidak adanya para pihak,

berita acara dibuat oleh wakil sekretaris atas permintaan ketua majelis untuk membuka permohonan pengadilan sesuai dengan tagihan dan membuka nomor perkara. Lihat Fitur Peradilan Elektronik.

#### 5. Pembacaan Gugatan dan Jawaban dalam Persidangan Elektronik

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jelas diatur bahwa isi gugatan dan jawaban dibacakan oleh Hakim Ketua sidang pertama yang terbuka untuk umum. Namun dengan adanya Persidangan elektronik ini maka pembacaan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2019, bukan dalam sidang terbuka secara konvensional.

#### 6. Masuknya Pihak Ketiga dalam Persidangan Elektronik.

Pasal 83 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 mengatur bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dapat masuk menjadi pihak pada perkara yang sedang berjalan baik atas permohonannya sendiri atau atas perkara hakim. Akan tetapi kemudian pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2019 menambahkan syarat dengan menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut juga wajib mengikuti sidang secara elektronik dan jika bersedia mengikuti persidangan secara elektronik maka permohonannya akan dinyatakan tidak dapat di terima<sup>43</sup>

#### 7. Pembuktian secara Elektronik

Masalah lain timbul ketika membicarakan pembuktian elektronik (Pasal 9. Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2019). Pertama masalah pemeriksaan bukti surat secara elektronik yang bertentangan dengan kaidah Pasal 1888 KUH Perdata bahwa bukti surat fotokopi harus dicocokkan dengan aslinya. Juga mengenai konsep bukti surat yakni surat yang tercetak, bukan sebagai bukti elektronik (Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>43</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* (Republik Indonesia, 2019), Pasal 23.

Elektronik), dan harus dibutuhkan materai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Lebih jelas mengenai wacana ini akan dibahas di bagian epilog.

#### 8. Pengucapan Putusan Pengadilan secara Elektronik

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka secara umum. Implikasinya jika tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum adalah Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karenanya harus dibacakan ulang dalam sidang terbuka secara umum. Hal ini mengindikasikan bahwa putusan hakim dalam sistem hukum acara peradilan di Indonesia merupakan *mondeling uitspraak* artinya Undang-Undang masih menganut ajaran bahwa putusan yang mengikat adalah putusan yang di bacakan. Akan tetapi dalam Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 Putusan dibacakan secara elektronik dalam artian tidak dalam sidang secara fisik melainkan hanya disampaikan kepada para pihak, serta dipublikasikan dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Secara konsep tentu pengaturan mengenai Sidang Pengucapan Putusan Pengadilan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 2019 harus dikontekstualisasi dalam artian pembacannya disesuaikan dengan kondisi persidangan elektronik.<sup>44</sup> Tidak penyelesaian sidang onlien pada masa pandemi covid-19.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Perceraian E-Litigasi Pengadilan Agama Barru Era Pandemi Covid 19**

Pasangan yang merasa visi atau misi mereka hilang dan perlu bercerai dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Seperti halnya perkawinan, perceraian harus didaftarkan secara resmi oleh negara. Ada beberapa langkah

---

<sup>44</sup> Soebiyantoro Bambang, et al., eds., Peraktik dan wacana seputar Persidangan Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020)

yang harus dilalui oleh setiap pasangan yang bercerai sebelum mengambil keputusan. Salah satu yang terpenting adalah proses perceraian. Pada fase ini, fase mediasi dimulai dengan memperkenalkan saksi. Jika alasan pemisahan diketahui, tindakan akan didukung.

Dengan atau tanpa Covid19, masih banyak masalah keuangan yang menyebabkan konflik dominan antara suami dan istri. Namun, wabah Covid-19 berdampak buruk pada aspek ekonomi keluarga, mengganggu kelangsungan ekonomi rumah tangga, dan di antara kendala sosial adalah hilangnya atau berkurangnya pendapatan keluarga, dan banyak orang memiliki pendapatan. daya beli, bahkan perusahaan kecil yang harus terus merugi pada akhirnya tidak dapat bertahan sampai kantor mereka tutup. Akibatnya, menimbulkan konflik antara suami dan istri, yang akhirnya berujung pada perceraian.

Oleh karena itu, karena keluarga berperan dalam melindungi keluarga teman sebaya, maka kerjasama seluruh keluarga sangat dibutuhkan agar keluarga menjadi tempat perlindungan yang efektif. Tantangan yang mereka hadapi.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang memuat pengurusan perkara dan proses peradilan secara elektronik, semakin memudahkan bagi yang menempuh jalur peradilan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Keseriusan Mahkamah Agung dalam melakukan sidang virtual, atau yang biasa disebut dengan e-litigasi atau onlien

Peraturan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sudah memberikan suatu kemajuan langkah yang efektif untuk memberikan kemajuan yang bersifat elektronik, misalnya tercetusnya sebuah persidangan online atau dengan e-litigasi, dengan itu tentunya para hakim yang menyelesaikan banyak perkara bahkan sampai ratusan perkara yang dia putuskan.

Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/SK/VIII/2019 merupakan terobosan baru Mahkamah Agung RI untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Dalam pembaharuannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hukum acara elektronik tidak hanya meliputi pendaftaran *e-filing*, pembayaran *e-payment*, pemanggilan *e-summon*, tetapi juga terdapat proses persidangan dan bukan pada tahap upaya hukum. Inilah yang disebut *e-litigasi*.<sup>45</sup>

Teknologi semakin berkembang tak terkecuali urusan persidangan. Khusus yang ingin mengurus perceraian kini bisa melalui telepon yang tidak perlu bolak-balik lagi ke pengadilan menghadiri sidang.

Wawancara dengan salah seorang anggota Panitra Muh Fajar mengatakan sebagai berikut:

“Pada era pandemi Covid 19 mahkamah Agung mengeluarkan aturan sidang E-litigasi agar menjaga jarak. Di pengadilan Agama Barru pun memberlakukan sistem e-litigasi sejak ada perintah dari Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dalam pasal (1) ayat (7) bab ketentuan umum. Maka dari itu para pegawai dan staf Pengadilan Agama Barru siap-siap untuk melakukan pelatihan SDM dan akun beserta panitra. semua sudah siap menerima untuk melakukan sistem e-litigasi di Pengadilan Agama Barru. Namun tidak ada yang melaksanakan sidang secara e-litigasi, mereka yang melakukan perceraian hanya sampai batas pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, tapi tidak sampai ke tahap e-litigasi.”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota Panitra Muh Fajar PA Kabupaten Barru. Bersama beliau saya simpulkan bahwa Pengadilan Agama Kab Barru. Yang di mana aturan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 semua Pengadilan Agama maupun negeri agar melakukan namanya E-Cour atau E-litigasi namun PA Barru pun memberlakukan sistem E-litigasi. Terkadang dari pengugat yang banyak menggunakan pengacara, mereka itu mau sidang online, terus pihak tergugat nya tidak mau menggunakan sidang online, mereka hanya mau datang

<sup>45</sup>Amar suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. (jakarta: Prenada media Group, hlm 77.

<sup>46</sup>Muh fajar, Panitra, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru 05 Juli 2021.

langsung ke pengadilan jadi tidak bisa terlaksana sidang online, banyak perkara yang masuk untuk kasus perceraian baik cerai gugat, cerai talak namun tidak ada yang melaksanakan sidang secara e-litigasi mereka yang melakukan perceraian hanya sampai batas pendaftaran, pembayaran, pemanggilan tapi tidak sampai ke tahap e-litigasi.

Sesungguhnya ada banyak keuntungan apabila layanan dilakukan secara elektronik di Pengadilan Agama, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti ini karena melalui media elektronik bisa menjadi salah satu solusi sebab perkara pihak tidak perlu berinteraksi secara langsung ke Pengadilan, tetapi disisi lain masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang sistem penggunaan media elektronik. Masih minimnya ilmu pengetahuan masyarakat terkait tentang e-litigasi, serta masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan para pihak yang harus membuat akun terlebih dahulu sehingga para pihak lebih memilih menunggu hingga pendaftaran dan persidangan dilakukan secara manual dengan normal.

Wawancara bersama Ibu Mujiba sebagai masyarakat Kab Barru Sebagai alasan para pihak yang ingin melakukan perceraian tidak menggunakan sistem e-litigasi di sebabkan:

“1) di barru itu tidak pernah dapat zona hitam yang betul –betul itu harus tidak boleh tatap muka, 2) harus ada bekal ilmu pengetahuannya mengenai e-litigasi, 3) karena tidak semua nasib seorang sama, di barru itu umumnya kalangan yang mengambil kasus perceraian seperti dispensasi perceraian kurang berperpendikan itu salah satu penghambatnya<sup>47</sup>.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Mujibah Kab Barru. Bersama beliau saya simpulkan bahwa di Kab Barru tidak pernah dapat zona merah jadi kurang efektif untuk diterapkan namanya sidang online atau E-litigasi karena sebagian masyarakat Kab Barru kurang pendidikan, apa lagi mengenai e-litigasi harus diketahui ilmunya lebih terdahulu.

---

<sup>47</sup>Mujibah, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, 05 juli 2021.

Namun, hambatan terbesar dari pelaksanaan E-litigasi ini adalah teknologi informatika dan akses jaringan internet yang belum merata di seluruh di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan Advokat senior, Dr. Luhut M.P. Pangribuan, S.H., LL.M., bahwa meskipun telah ditandatangani nota kesepahaman terkait penggunaan video konferensi dalam pemeriksaan perkara perceraian atau pidana, terutama untuk pemeriksaan saksi, tetapi hambatan ketersediaan perangkat elektronik di tiap-tiap instansi, posisi terdakwa, dan keberadaan pihak terkait (saksi) menjadi hambatan hal ini tentu menjadi catatan penting bagi institusi Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi lagi terhadap sistem E-litigasi.

Pada pemeriksaan secara perdata, terdapat syarat persetujuan dari Penggugat dan tergugat untuk melaksanakan namanya E-litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2019. Persyaratan ini kadang-kadang dapat menjadi salah satu alasan hambatannya Pelaksanaan E-litigasi. Apabila salah satu pihak tidak setuju untuk melaksanakan E-litigasi, maka Persidangan akan tetap dilaksanakan dengan cara konvensional. Hal ini jelas tidak dapat ditawar karena berhubungan dengan prinsip *faif trial* (peradilan yang adil). Walaupun kadang-kadang dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Hakim dipandang perlu untuk mengedepankan aspek kesehatan dan memberikan keleluasan bagi pelaksanaan persidangan secara E-litigasi dengan tetap mempertimbangkan ketentuan hukum acara serta kondisi para pihak dalam perkara.<sup>48</sup>

Wawancara dengan bapak Syafuddin sebagai masyarakat Kab Barru.

“Saya kurang tau kalau ada aturan dari PERMA atau Pengadilan Agama Barru mengenai tentang e-litigasi atau sidang onlien, karena saya orang nya kurang tau tentang elektronik jadi ketinggalan informasi.”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> <https://ap-lawsolution.com>

<sup>49</sup> Syaifuddin, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Barru 03 Agustus 2021

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Syafuddin Kab Barru. Bersama beliau saya simpulkan bahwa aturan PERMA atau E-litigasi masih kurang info atau sosialisasi sehingga tidak sampai ke masyarakat apa lagi masyarakat menenga yang kurang tau menggunakan elektronik.

Masyarakat pada dasarnya sederhana dan adil bagi mereka yang mencari keadilan, tetapi di sini sebagai pelaku dan aparat penegak hukum, bahkan di Mahkamah Agung, pengacara bagi mereka yang mencari jasa hukum. Informasi bagi siapa saja yang mencari nasihat hukum. Tentu saja, dalam e-litigasi, rata-rata orang yang tidak tahu cara menggunakan sistem e-litigasi harus mendaftar terlebih dahulu melalui email

Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat terkait penerapan E-litigasi ini ialah belum adanya sosialisasi keberadaan E-litigasi ini. Dimana masyarakat maupun mahasiswa jurusan hukum masih belum tau dan belum mengerti terkait proses dan apa itu E-litigasi.

Jika kita mengikuti faktor daerah, ada sikap yang diturunkan dari generasi ke generasi meskipun ada faktor budaya, dan jika daerah tidak memahami prosesi ini meskipun tidak mengetahuinya, tampaknya prosesnya terjadi secara alami.meningkat. Pihak pengadilan yang bertemu dengan orang-orang yang budayanya telah tumbuh di masyarakat tetap harus berkunjung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karena kurangnya sosialisasi dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, faktor budaya tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Di sana, sebagian be sar orang tidak mengetahui atau memahami apa itu hak hukum.

Bahwa tidak adanya sosialisasi dari para pihak pemerintah kepada masyarakat tentang keberadaan tentang terkait E-litigasi ini. Dimana perlu diketahui bahwa, E-litigasi akan di terapkan sepenuhnya mulai dari 2020 dan



seterusnya. Oleh karena itu, bahwa seharusnya pihak pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal ini, dimana masyarakat ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan tentunya masyarakat juga akan kebingungan dalam penegak hukum di Indonesia, dimana masyarakat menjadi peran penting dalam penerapan aturan hukum tersebut. Oleh karena itu masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang di terapkan di Indonesia, serta mempunyai hak untuk mendapatkan sosialisasi agar masyarakat tau aturan hukum yang ada di indonesia.

Solusi dari kendala dan permasalahan lebih baik dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan pengtinya proses persidangan secara elektronik (E-litigasi). Sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan seminar baik di perguruan tinggi maupun seminar umum, penyebaran informasi melalui radio, televisi, maupun media sosial atau media cetak atau di internet fb,wa,instagram dll. Dengan adanya informasi kepada masyarakat terkait penerapan E-litigasi ini dan juga dapat terciptanya kepastian akan hukum dan kemanfaatan di dalam kehidupan masyarakat terkait penerapan dari E-litigasi ini sendiri. Faktor kebudayaan juga mempunyai nilai yang tumbuh didalamnya, dimana kebudayaan masyarakat yang secara turun-temurun kebudayaan jumpa orang juga merupakan salah satu faktor kebudayaan sendiri.<sup>50</sup>

Solusi yang baik dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung tahun 2019 adalah merevisi hukum itu sendiri sebagai faktor hukum untuk menunjukkan norma hukum untuk penegakan kepastian hukum. Saya perlu menjelaskan. Kepastian hukum itu sendiri merupakan faktor yang erat kaitannya dengan faktor hukum itu sendiri, dan faktor hukum itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam penerapan hukum.

---

<sup>50</sup>Shahrullah sharhriyani rina, *efektivitas implementasi kebijakan E-litigasi di pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kota batam*, 1 April 2021

Wawancara dengan Ibu Ayu sebagai masyarakat Kab Barru.

“Saya lebih memilih sidang offline di bandingkan sidang online karena sidang online itu harus butuh laptop dan jaringan yang bagus sedangkan saya tidak punya laptop apa lagi mengoperasikan laptop saya kurang tau menggunakannya.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil Wawancara bersama Ibu Ayu Kab Barru. Bersama beliau saya simpulkan bahwa beliau lebih memilih sidang offline di bandingkan. Dengan sidang online sebab beliau terkendala dengan kurangnya pengalaman mengenai tentang elektronik atau media online seperti cara mengoperasikan laptop dan juga terkendala terbatas jaringan internet.

Uji coba online tidak terlalu efektif untuk diterapkan, terutama untuk agen valensi yang termasuk orang tua yang tidak tahu tentang elektronik. karena tidak semua orang memiliki laptop, sedangkan tidak tahu cara menggunakan laptop. Ada jaringan yang baik untuk melakukan uji coba dan dengar pendapat online, karena jaringan akan gagal di tengah proses, mengganggu proses yang sedang berlangsung dan menunda proses lagi.

ada beberapa daerah mungkin bisa melaksanakan secara e-litigasi tetapi ada juga beberapa daerah yang kurang efektif untuk menerapkan sistem e-litigasi salah satunya Kab Barru khususnya karena ada beberapa kecamatan atau desa yang masih susah terjangkau akses internet seperti desa pacekke, desa jangangan yang pedalaman akses internet masih kurang bagus, apalagi masyarakat yang melakukan perkara di Pengadilan Agama kebanyakan dari kalangan orang tua dan mediasi.

---

<sup>51</sup> Ayu, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Barru 03 Agustus 2021

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan perkara perE-litigasi diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat menjembatani kendala geografis, dan juga menekan tingginya biaya perkara, sehingga manfaat yang di dapat dari E-litigasi ini dapat terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Langkah-langkah proses E-litigasi:

- a. Penerapan Persidangan secara elektronik sebelum masuk acara persidangan.
- b. Persetujuan para pihak terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik.
- c. Penetapan jadwal persidangan dari acara penyampaian gugatan hingga duplik.
- d. Penerapan Persidangan secara elektronik masuk acara persidangan.
- e. Penetapan jadwal persidangan acara pembuktian hingga penyampaian kesimpulan.

2. Faktor-faktor penghambat di barru itu tidak pernah dapat zona hitam yang betul-betul itu harus tidak boleh tatap muka, harus ada bekal ilmu pengetahuannya mengenai elitigasi, karena tidak semua nasib seorang sama, di barru itu umumnya kalangan yang mengambil kasus perceraian seperti dispensasi perceraian tidak berpendidikan itu salah satu penghambat nya. *Pertama*, aturan ini baru 2 tahun lebih di keluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai masyarakat

belum tau info mengenai ada aturan baru tentang penyelesaian perkara menggunakan sistem E-litigasi.

*Kedua*, sistem E-ilitigasi kurang efektif untuk di laksanakan di Pengadilan Agama Barru sebagian masyarakat yang berperkara itu kurang pendidikan apalagi kebanyakan dari orang tua yang kurang tau IT.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pengadilan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan sistem e-litigasi sehingga sebagian masyarakat tertarik untuk menggunakan sistem E-litigasi.
2. Bagi orang yang berperkara dalam hal ini yang tidak didampingi oleh kuasa hukum atau (advokat) dan orang itu tidak menguasai teknologi secara baik dapat memanfaatkan pelayanan jasa e-pojok dalam proses pengupload dan pengunduhan file.
3. Selanjutnya peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca skripsi ini dapat menjadi yang baik yang akan menjadi pedoman penulisan skripsi di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aco Nur dan Amam Fakhrur, hukum Acara Eletronik di Pengadilan Agama, (Sidoarjo: Nizamia Learning Conter, November 2019),
- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Al-Quran Qur'an Kemenag, dan Terjemahan
- Amar suadi, Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik. (jakarta: Prenada media Group)
- Amin M. Tatang , Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 1990),
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi 2, (Jakarta: Bina ilmu, 2010),
- Amir Syarifuddin, Ushul fiqhi jilid 2,
- Asmawi, Perbandigan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011),
- Bambang Soebiyantoro, et al., eds., Peraktik dan wacana seputar Persidangan Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020
- Bimasakti Adiguna Muhammad, et al., eds., Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Makkasar : Spasi Media Publishing, 2020)
- FakhrurAman dan Nur Aco, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, [https://e-court Mahkamah Agung RI](https://e-court.mahkamahagung.go.id), Buku Panduan E-Court 2019, [mahkamahagung.go.id.7](https://e-court.mahkamahagung.go.id), diakses pada 1 September 2019.
- [https:// e-court.mahkamahagung.go.id/Mahkamah Agung republic indonesia](https://e-court.mahkamahagung.go.id/Mahkamah%20Agung%20republic%20indonesia)
- <https://www.academia.edu/37052506>, diakses pa Mahkamah Agung RI, “Buku Panduan E-Court 2019,court.mahkamahagung.go.id.7, diakses pada 1 September 2019.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251minus-sistem-persidangan-e-litigasi?>
- Khallaf Abdul Wahab , Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1993),

Khoirun Nisa dan Eva Hany Fanida, “ Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPlus) melalui aplikasi Audio TO Text Recording di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, (Jurnal-S1 UNESA, Surabaya, 2015),

M. Zein, Satria Effendi, , Ushul Fiqh, (prenada media, Jakarta: 2005),

Martiman Prodjohamidjoyo dalam bukunya Dalilah candrawati siti, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Surabaya: UINSA Press, 2014),

Moleong , Lexy j, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Al-Madzhab Al-Fiqhiyah, (Bairut: Daar Al-Fiqr Al- Araby),

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Daar Al-Fkr Al-Araby),

Muhammad bin husain bin Hasan Al-Jizani, Mu’alim Ushul Al-Fiqhi (Riyad: Dar Ibnu Al- Jauzi, 2008),

Muhammad Mushthafa al-Syalabi dalam bukunya Haroen Nasrun, Usul fikih I (Jakarta:Logos, 1996),

Munawaroh Zakiatul h, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi e-litigasi Dalam Perkarah Perceraian,” (jurnal, S1 Sunan Ampel, Surabaya 2019)

Munir Amin Samsul dan Jumantoro Totok, Ilmu Ushul Fiqh, (Amzah:Jakarta),  
Pa-barru.go.id

PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal Ayat 7,

PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 2.

PERMA No. 3 Tahun 2018, Pasal 2, 1 September 2019.

PERMA No.1 Tahun 2009, Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pada bab 5 tentang Persidangan Secara Elektronik yang terdapat dalam pasal 19-28,

Satria Efendi, Ushul Fiqhi, (Jakarta:Kencana, 2005),

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007),

Sumber Data: Pa-barru.go.id

wawancara Muh fajar, di Kantor Pengadilan Agama Barru, 05 Juli 2021.

Wawancara Mujibah, di kantor Pengadilan Agama Barru, 07 juli 2021.


Wawancara Syaifuddin, di Kantor Pengadilan Agama Barru 03 Agustus 2021



# LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong 911331  
Telepon (0421)21307, Faksimail(0421)2404

**INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI**

Nama : IRWANDI  
NIM/Prodi : 17.2001.004/Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakhsi  
Judul Penelitian : Faktor-faktor penghambat Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Studi Pengadilan Agama Barru

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pegawai kantor Pengadilan Agama Barru
1. Apakah penyelesaian perkara perceraian E-litigasi diterapkan di Kantor Pengadilan Agama Barru ini.
  2. Sejak kapan diterapkan penyelesaian perkara perceraian E-litigasi di Kantor Pengadilan Agama Barru ini.
  3. Bagaimana Prosedur penyelesaian perkara E-litigasi yang di terapkan
  4. Apa dampak negatif-positif penyelesaian perkara E-litigasi yang diterapkan di Kantor Pengadilan Agama barru ini
  5. Apakah penyelesaian perkara perceraian E-litigasi efektif diterapkan di kantor Pengadilan Agama Barru ini

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahapeserta didik sesuai dengan judul tersebut maka dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pare-pare, 20 April 2021

Mengetahui

Pembimbing 1

Dr. Fikri, Sag., MHI  
NIP. 197401102006041008

Pembimbing 2

Aris, S.Ag., M.HI  
NIP. 197612312009011046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1150 /In.39.6/PP.00.9/06/2021  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. BARRU  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : IRWANDI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Barru, 27 Desember 1998  
NIM : 17.2100.004  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Takkalasi, Kec. Balusu, Kab Barru.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN AGAMA KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Perceraian E-Litigasi Era Pandemi Covid-19 Studi Pengadilan Agama Barru"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 22 Juni 2021

Dekan

Hj. Rusdaya Basri



**PAREPARE**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> · e-mail : [barrudpmpstpk@gmail.com](mailto:barrudpmpstpk@gmail.com) · Kode Pos 90711

Barru, 16 Juni 2021

Nomor : 262/IP/DPMPSTPK/VI/2021  
Lampiran :  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Barru  
di-  
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare Pare Nomor : B.1068/In.39.6/PP.00.9/06/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : IRWANDI  
Nomor Pokok : 17.2100.004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Lawampang Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 17 Juni 2021 s/d 18 Agustus 2021, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN E-LIGITASI ERA PANDEMI COVID-19 STUDI PANGADILAN AGAMA KABUPATEN BARRU**


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,  
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan  
Perizinan,

  
**FATMAWATI LEBU, SE**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19720910 199803 2 008

**REMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.  
Bupati Barru (Sebagai Laporan);  
Kepala Bapedda Kab. Barru;  
Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare Pare;  
Mahasiswa yang bersangkutan;  
Penting.



## PENGADILAN AGAMA BARRU

Jl. Sultan Hasanuddin No. 111. Barru 90711. Telp.0427-322000, Fax.0427-21771  
Website : <http://pa-barru.go.id>, Email : [barru.pa@gmail.com](mailto:barru.pa@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor W20-A16/1211/PB.00/VIII/2021


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Barru menerangkan bahwa :

N a m a : Irwandi  
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 27 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al Syakhshiah  
Judul Skripsi : FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT PENYELESAIAN PERKARA PECERAIAN E-LITIGASI ERA PANDEMI COVID-19 STUDI PENGADILAN AGAMA BARRU (Studi kasus Pengadilan Agama Barru).

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Barru selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 s/d 02 Juli 2021 untuk penulisan Skripsi tersebut, sesuai dengan surat dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Kota Parepare, Nomor 1130/In.39.6/PP.00.9/06/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 Agustus 2021  
Ketua,

  
Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.  
NIP. 19790806.200902.1.001

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.  
Jabatan : Panitra Muda Hukum  
NIP : 198704272011011012  
Lokasi Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Barru


Menerangkan bahwa

Nama : IRWANDI  
NIM : 1721000004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Era Pandemi Covid-19(Studi Pengadilan Agama Barru di Kec. Barru Kab Barru)". Demikian keterangan ini saya berikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 Oktober 2021

Panitra Kab Barru

  
Muh Fajar

198704272011011012

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFUDDIN  
Tempat tgl lahir : 03 Juli - 1986  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan / Jabatan : Karyawan BOSOWA  
Lokasi Wawancara : Kantor, Pengadilan Agama Barru

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara irwandi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Era Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Barru di Kec. Barru Kab Barru)". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 6 Juli 2021

Yang Bersangkutan

  
SYAFUDDIN

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basri  
Tempat tgl lahir : 17. oktober, 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan / Jabatan : wiraswasta  
Lokasi Wawancara : Kantor, pengadilan agama Barru

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara irwandi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Perceraian E-litigasi Era Pandemi Covid-19(Studi Pengadilan Agama Barru di Kec. Barru Kab Barru)". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 6 Juli 2021

Yang Bersangkutan

  
Basri



Wawancara dengan muh fajar selaku anggota panitra PA Barru,  
“Lokasi pengadilan Agama Barru tgl 5 juli 2021”




Wawancara dengan bapak syaifuddin (salah satu pihak yang berperkara)  
”Lokasi Pengadilan Agama Barru 10 juli 2021”





Wawancara dengan bapak basri (orang tau dari pihak yang berperkara)  
“Lokasi pengadilan Agama Barru tgl 10 juni 2021”



## BIOGRAFI PENULIS



**IRWANDI**, Lahir di balusu pada tanggal 27 Desember 1998 merupakan anak tunggal dengan ayah lasine dan ibu isanatang Alamat kecamatan balusu, Kab Barru, Penulis memulai pendidikan di SD Batu Pute Balusu lulus tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah DDI Takkalasi, lulus pada tahun 2014.

Kemudian melanjutkan pendidikanya di Madrasah Aliyah DDI Takkalasi, lulus pada tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Parepare) Yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Ilmu Hukum islam.

Penulis juga aktif di organisasi kemahasiswaan seperti Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM AL-MADANI IAIN PAREPARE) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PC GP-ANSOR Kab-Barru, Banser Kab Barru

### Motto

“Kebaikan seorang ayah lebih tinggi dari gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam dari lautan”